



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 2 No. 1 (2021) 7 – 14

ISSN Media Elektronik: 2774-6593

Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia

Elfitri Yuza

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia
elfitriyuza@undhari.ac.id

Abstract

In order to improve the realization of national development, community participation is required, including village communities, especially in the era of regional autonomy in the dynamics of democracy today. Therefore, regulation in the village at the regional regulation level is very much needed. Long before the state and nation were formed, the village was the forerunner to the formation of a political society and government in Indonesia. Unique character is the hallmark of each village and has a different tradition for each village which can carry out government functions as well as possible. Village regulations are the authority possessed by each village and each village must carry out village government based on regulations. The research method in this research is normative juridical law research. The problem in this research is the position of village regulations in the constitutional system in Indonesia. The research method in this research is normative juridical law research. From this research, it can be concluded that the Village Regulation is a legal instrument for implementing Village Government in carrying out Village authority. So that the Village Regulation according to Law no. 6 of 2014 serves to organize Village Government in terms of village authority to regulate the implementation of authority based on origin rights and local authority at Village scale, as well as Stipulate the types and hierarchies of Laws and Regulations in Indonesia in order to provide a good and clear rule order.

Keywords: Existence, Regulation, Village, Law, Indonesia

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan mewujudkan pembangunan nasional dituntut adanya partisipasi masyarakat tidak terkecuali masyarakat desa terlebih dalam era otonomi daerah dalam dinamika demokrasi dewasa ini. Oleh karena itu regulasi di desa dalam tingkatan regulasi daerah sangat dibutuhkan. Jauh sebelum negara dan bangsa terbentuk desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Karakter unik merupakan ciri khas tiap desa dan memiliki tradisi yang berbeda beda tiap desa dimana dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Peraturan desa merupakan wewenang yang dimiliki oleh tiap desa dan tiap desa harus menjalankan pemerintahan desa berdasarkan regulasi. Adapun Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan peraturandesas dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normativ. Yang menjadi permasalahan penelitian ini ialah kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia . Hingga ini Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 guna menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam wewenang desa mengurus pelaksanaan wewenang berlandaskan atas hak sumber dan kewenangan daerah atas Desa, kemudian diputuskan jenis dan susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memberi tata aturan yang baik .

Kata kunci: Eksistensi, Peraturan, Desa, Undang-Undang, Indonesia

© 2021 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum berlandaskan Konstitusi Republik Indonesia, dimana bertujuan guna mewujudkan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi keberlangsungan kehidupan organisasi pemerintah di Indonesia yang berlandaskan atas hukum. Dalam batang tubuh UUD 1945 telah dibahas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). [1]

Sistim Hukum. Ketatanegaraan di Indonesia pasca reformasi di pengaruhi oleh praktik peran sentral pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan nasional dalam 10 tahun terakhir. Era otonomi daerah pada dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, menuntut adanya regulasi daerah untuk menjembatani antara kepentingan warga dengan percepatan pembangunan yang ada di daerah. Pada tataran praktis, penyerahan otonomi daerah sepenuhnya dimaksudkan agar pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah guna mengatur dan pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan di tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, otonomi ini harus bermula dari tingkat pemerintahan level terendah dalam hal ini adalah desa. [2]

Secara bahasa kata desa berakar dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Berdasarkan sudut pandang geografis, desa atau *village* bermakna "a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town". Desa merupakan integritas masyarakat hukum yang memiliki wewenang guna mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja adalah "sebagai kesatuan masyarakat hukum dimana terdiri dari susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat unggul. Dasar pemikiran terkait Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat" [4]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 memaknai bahwa desa merupakan wilayah yang ditempati oleh berbagai penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dimana mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus keperluan masyarakat sekitar, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat sekitar yang dipercayai dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12)." [5]

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini yakni Yuridis Normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistim Hukum di Indonesia. Dianalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan terhadap problematika ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu UU No.6/2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kedudukan pemerintahan desa pada sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode dokumentasi yaitu mencari data terkait perilah atau variabel yang terdiri dari catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Metode ini di pakai ketika penelusuran informasi maupun laporan yang bersumber dari dokumentasi aturan dan Undang-Undang yang berhubungan dan yang mempunyai relevansi terhadap tujuan penelitian. [3]

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Tentang Peraturan Desa

Pada pengertian desa menurut Widjaja dan UU No. 6 tahun 2014 di atas amat jelas bahwa desa adalah komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dapat dimengerti bahwa desa mempunyai wewenang guna mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya setara dengan keadaan budaya dan sosial warga sekitar, oleh karena itu keberadaan desa yang memiliki otonomi asli amat fundamental hingga butuh perhatian yang penuh terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dikarenakan dengan adanya otonomi desa yang kuat akan memberi pengaruh secara kongkret terhadap terwujudnya sebuah otonomi daerah.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Untuk mewujudkan sebuah pembangunan sampai level akar rumput, menyebabkan beberapa hal yang wajib terwujud guna pembentukan sebuah desa yakni: 1. Dari segi penduduk, setidaknya terdapat 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, 2. Dari segi luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, 3. Dari segi letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, 4. Dari segi sarana prasarana, terdapat sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, 5. Dari segi sosial budaya, tercipta dan terjalinnnya sebuah kerukunan dalam kehidupan baik dalam hal beragama maupun kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, 6. Dari segi kehidupan masyarakat, yaitu wadah untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Sementara itu pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ integral dan jajaranya dengan maksud mewujudkan cita-cita tujuan pemerintah Negara. Ramlan Surbakti juga

berpendapat bahwasanya pemerintahan dalam arti menyeluruh itu berhubungan dengan 3 fungsi utama dalam pelaksanaan pemerintah negara yakni Fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara berdasarkan arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja. [6]

Pada PP No.72/2005 tentang desa, pasal 1 angka 6 menyebutkan “Pemerintahan Desa merupakan pelaksana urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa bersama BPD saat *menghandle* kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI “Selanjutnya dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwasanya yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. [7]

Pemerintah Desa dimana dalam hal ini adalah Kepala Desa, sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian saat bertugas, Kepala Desa bersama-sama dengan para elemen elmen yang bertugas di desa. Dimana tugasnya yakni membantu kinerja Kepala Desa dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan beban pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa sebagaimana yang di maksud pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, diantaranya pegawai Negeri sipil yang melengkapi persyaratan. Yang di maksud unit perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah unit pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau sebutan lainnya. Sekretaris Desa yang bukan merupakan Pegawai Negeri sipil secara bersusun dilantik menjadi Pegawai Negeri sipil sesuai peraturan Perundang-undangan.[8]

Kepala Desa berkewajiban bertanggung jawab kepada rakyat . Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, akan tetapi wajib memberi peluang kepada warga masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan maupun meminta keterangan lebih lanjut terkait apa saja yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.[9]

Kepala Desa ditunjuk oleh warga desa warga Indonesia yang syarat selanjtnya dan teknis pelaksanaan seleksi sudah diatur oleh UU Desa yaitu UU No.6/2014, dan PP No.43/2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 111/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa yang menghasilkan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam integritas masyarakat hukum dapat sekaligus hak tradisionalnya selama masih bermukim didunia dan diterima kehadirannya berlaku ketentuan, kebiasaan adat

sekitar yang diputuskan dalam Perda dan merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 26 Angka 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,,pembinaan masyarakat desa,dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD memiliki kewajiban bersama yaitu menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat . Aspirasi rakyat yang sudah diterima oleh Kepala Desa dan BPD akan diputuskan dalam bentuk sebuah peraturan desa dan APBdes. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dibentuk oleh pemerintahan desa berpartisipasi dan mengikutsertakan wargadesa.[10]

Perundang-undangan suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara, karena “Peraturan Perundang-undangan” yang merupakan hukum tertulis adalah pokok atau bagian yang sangat penting dari “sistem hukum” dari negara hukum (modern) yang demokratis. Dalam aspek kesejarahan, sistem hukum tidak lepas dari konsep negara, konsep negara hukum, dan sistem pemerintahan, yang berkembang dan dipraktikkan dari masa Yunani Purba hingga saat ini. Sistem peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang erat dengan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan bagian dari sistem hukum yang secara menyeluruh diantaranya structure, substance dan culture.[11]

Ini bermakna bahwa suatu sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau sub sistem dengan semua atributnya dimana satu dan yang lainnya saling berkaitan, mempengaruhi dan saling bergantung, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang tergabung dan menyatu serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Oleh karena itu sistem peraturan Perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan saling berhubungan satu dan yang lainnya dan merupakan sub-sub sistem yang menyatu dalam satu kesatuan yang utuh dan tak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu kehadiran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku dan memberikan pedoman pasti mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut UU No.12/2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang bersifat tertulis dimana didalamnya memuat norma norma hukum yang dalam hal ini mengikat keseluruhan dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui konvensi yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan desa pertama kali dimuat dalam UU No.1 Tahun 1965 tentang Desa praja disebut dengan keputusan desa praja.[12] Di masa Orde Baru, peraturan desa tidak diketahui keberdaannya dikarenakan

dalam level desa hanya dikenal Keputusan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No.5 Tahun 1979. Keputusan Desa kemudian melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berubah nama menjadi Peraturan Desa. Peraturan desa ditetapkan berhubungan dengan dampak penyelenggara wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri maupun melaksanakan kewenangan guna mengatur dan mengurus keperluan warga masyarakat desa tersebut.[13]

Artinya, undang-undang ini menunjukkan bahwa, produk hukum peraturan desa diakui keberadaannya sebagai suatu perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam artian bahwa peraturan desa disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Pemerintahan desa memiliki kemandirian dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dibanding pada masa orde lama dan orde baru dikarenakan sudah diberi kewenangan guna menciptakan suatu peraturan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan BPD memiliki peranan yang semakin kuat bersama Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dikarenakan mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan kebijakan kepala desa. Terbentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menegaskan di dalam Bab III mengenai jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai suatu peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tidak dinyatakan secara jelas sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dikarenakan akan berlawanan dengan apa yang dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mana disaat peraturan desa dikategorikan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung. Hal tersebut dianggap tidak realistis karena akan membebani Mahkamah Agung dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Namun kedudukan peraturan desa sesungguhnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini berlandaskan kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) merangkap peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menganut asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas ini bermakna bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".

Gunarto Suhardi bahwa yang dimaksudkan kedudukan adalah keberadaan, posisinya dan kemandiriannya lembaga tersebut dihadapkan dengan lembaga lainnya. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Soebagio dan Slamet Supriatna yang mengatakan bahwa berbicara mengenai kedudukan tidak lain membicarakan keberadaan. Jadi, masalah kedudukan peraturan desa tidak lain adalah masalah keberadaan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan dan struktur pemerintahan (organisasi kenegaraan).

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 tentang definisi peraturan perundang-undangan disebutkan "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum yang bersifat secara menyeluruh dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan." Menurut Maria Farida menetapkan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.23 /2014. Dikarenakan pendapat tersebut bukan berarti bahwa badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa tidak di bemarkan atau menyusun suatu Peraturan Desa atau nama lainnya, badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa tetap dapat menyusun suatu peraturan desa, yang bersifat mengatur (dan mengikat secara umum), dengan maksud peraturan di bidang pelaksanaan pemerintahan saja, tetapi tidak sebagai peraturan perundang-undangan.

Eksistensi peraturan desa dalam perkembangannya tidak untuk melaksanakan otonomi, namun hanya sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. Fungsi pemerintahan tersebut bersumber dari tugas-tugas pembantuan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yakni kabupaten/kota, sedangkan kedudukan peraturan desa menurut UU No.12/2011 yakni di bawah peraturan yang lebih tinggi sesuai hierarki Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, atau peraturan desa bisa dirancang sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bisa juga dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kedudukan Peraturan Desa

Konsep Negara Hukum, menurut Philipus M. Hadjon adalah “ide negara hukum (*rechtstaat*) condong ke arah positivisme hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum perlu disusun secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Selanjutnya dikatakan bahwa penyusunan undang-undang pada prinsipnya dimaksudkan guna memberi batas kekuasaan pemerintah dengan tegas. Di lain sisi, pembentukan undang-undang bermaksud guna menaungi hak-hak dasar. Dilain hal, upaya yang dilakukan dalam rangka membatasi hak-hak dasar juga memakai instrumen undang-undang. Dikarenakan instrumen utama di dalam negara hukum adalah undang-undang”. [3]

Bila mengacu kepada pendapat dan teori di atas amat krusial bahwasanya dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut konsep negara hukum, kedudukan undang-undang menjadi sangat krusial. Terlebih lagi diketahui Indonesia menganut sistem *civil law* dimana undang-undang merupakan sumber hukum yang utama. Dalam setiap Negara Hukum, diharuskan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan diberlakukan mendahului perbuatan administrasi yang dilakukan. Sehingga, tiap-tiap perbuatan atau tindakan administrasi diharuskan berdasarkan atas aturan atau ‘*rules and procedures*’ (*regels*).

Berdasarkan pasal UU No. 32 /2004 memiliki kewenangan pemerintahan, sehingga dalam menjalankan wewenangnya tersebut, diperlukan suatu instrumen hukum yang dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pemerintahan di desa. Instrumen yang digunakan dalam pemerintahan desa antara lain peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa. Menurut UU 23/2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut tentang peraturan desa, disebutkan bahwa “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan lebih rinci mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.” Sedangkan pasal 55 ayat (4) PP 72/2005 menyatakan bahwa “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka terlihat jelas bahwa kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi yang dimaksud oleh pasal 55 ayat (3) adalah peraturan yang berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 berada di atas Peraturan Desa.

Peraturan desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melingkupi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setara.”

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas yang tidak dinyatakan secara tegas kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 bahwa jenis peraturan lain selain yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) salah satunya memuat “peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat”.

Mengenai hal tersebut berbeda bila kita melihat ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (setelahnya disebut UU 10/2004) pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) bahwa peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah, dimana kedudukannya berada di bawah perda kabupaten/kota. Bila diamati dari dinamika norma, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tersebut adalah dinamika norma vertikal, artinya dinamika yang bertingkat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dapat dimaknai bahwa norma hukum yang berada di bawahnya mendasarkan pada norma hukum di atasnya. [14]

Menurut Philipus M. Hadjon, [15] sumber wewenang tersebut bisa berupa atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi berasal dari bahasa latin yakni kata *ad tribuere* artinya memberikan kepada. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan wewenang atribusi bermakna wewenang yang diserahkan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Oleh karena itu wewenang atribusi merupakan wewenang yang bertaut pada suatu jabatan. Sementara itu Delegasi berasal dari bahasa latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Maka konsep wewenang delegasi adalah wewenang pelimpahan. Mandat bersumber dari bahasa latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Oleh sebab itu konsep mandat mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang.

Sementara itu pasal 55 ayat (4) PP 72/2005 menyatakan pula bahwa 22 Philipus M. Hadjon et al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 20-21. “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.” Sebenarnya secara teoritis pengertian kedudukan dapat diartikan sebagai posisi atau keberadaan, sebagaimana dikatakan Gunarto Suhardi, [16]

bahwa yang dimaksudkan kedudukan adalah keberadaan, posisinya dan kemandiriannya lembaga tersebut dihadapkan dengan lembaga lainnya. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Soebagio dan Slamet Supriatna yang mengatakan bahwa berbicara mengenai kedudukan tidak lain membicarakan keberadaan. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah kedudukan peraturan desa tidak lain adalah masalah keberadaan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan dan struktur pemerintahan (organisasi kenegaraan).

Fungsi Peraturan Desa

Berkaitan dengan salah satu fungsi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi kepastian hukum, Peter Mahmud[17] mengemukakan bahwa kepastian hukum terdapat dua definisi, yaitu Pertama, Terdapat sebuah aturan yang sifatnya umum sehingga mengakibatkan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dikarenakan terdapat aturan yang sifatnya umum itu sehingga individu dapat mengetahui apa hal-hal yang di perbolehkan diimbangkan atau dilakukan atas negara terhadap pribadi.

Asas kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan jitu aturan apa yang diberlakukan dan yang dikehendaki daripadanya. Dalam kamus istilah hukum Fockema Anderea ditemukan kata *Rechtzekerheid* yang diartikan selaku andalan bagi warga bahwa beliau akan diperlakukan untuk negara/penguasa bersandikan kepada aturan hukum. Asas kepastian hukum tersebut sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat.

Hukum harus memberikan jaminan kepastian akan hak dan kewajibn seseorang dan hukum memberikan jaminan ketegasan tidak adanya kesewenang-wenangan dalam masyarakat.[18] . Secara positif, fungsi peraturan desa dapat diamatai dari ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (2) PP 72/2005 yang menerangkan bahwasanya peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tentu berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa seperti yang telah terdapat di dalam Pasal 206 UU 32/2004 berupa:[19] 1). Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 2). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 3). Kewajiban pembantuan dari Pemerintah., yakni pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; 4). Urusan pemerintahan lainnya dimana dalam peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Apabila dilihat melalui ketentuan-ketentuan di atas, jelas terdapat peraturan desa dibuat atas dasar adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didapat baik melalui atribusi, delegasi, ataupun mandat.

Untuk mengetahui yang dimaksud dengan “hak asal usul desa”, oleh karena itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 7 huruf a PP 72/2005 yang berbunyi, ”wewenang atas hak

asal usul desa bila didefinisikan merupakan hak guna melakukan tatanan urusan dan keperluan berdasarkan atas asal usul , kebiasaan warga masyarakat sekitar yang berlaku yang absah dan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis wewenang berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan wewenang tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sementara “urusan pemerintahan yang menjhadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan tatanannya kepada desa” berdasarjan pada ketentuan Pasal 8 PP 72/2005 menyatakan bahwa kepentingan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut uraian dari Pasal 7 huruf b PP 72/2005 berbunyi : “Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pengkajian dan penentuan berbagai jenis wewenang yang diserahkan tata kelolannya terhadap kepada desa, seperti wewenang dalam bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.”

Fungsi peraturan desa dapat dilihat ketentuan pasal 55 ayat (2) PP 72/2005 menyatakan bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun wewenang pemerintah desa seperti yang tercantum di dalam pasal 206 UU Pemda jo. pasal 7 PP 72/2005 antara lain adalah : a) Urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b) Urusan pemerintahan yang merupakan wewenang kabupaten/kota yang diamanahkan pengaturannya kepada desa;c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; d) Urusan pemerintahan yang lain oleh peraturan perundang-undangan diamanahkan kepada desa.

Berdasarkan atas beberapa hal diatas maka sangat jelas bahwa peraturan desa dibentuk karena adanya wewenang yang dimiliki pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan. Wewenang tersebut dapat bersumber dari wewenang atribusi, delegasi, atau mandat. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari kab/kota ke desa menurut ketentuan pasal 8 PP 72/2005 menyatakan “Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.” [18]

Eksistensi Peraturan Desa dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Di dalam UU No.6/2014 yang telah dan sedang berlaku dewasa ini maka dapat dilakukan analisis yang mana dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Desa merupakan uraian atas begitu banyak wewenang yang Desa tersebut miliki berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu materi muatan peraturan desa merupakan penggambaran atas beragam kewenangan yang dimiliki oleh desa yang mana diantaranya uraian atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa dan mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Seiring dengan hal tersebut pada prinsipnya pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari dua bagian diantaranya :

- 1). Pelimpahan kewenangan delegasi, Merupakan pemberian kewenangan guna menyusun peraturan perundang-undangan yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya kepada peraturan perundang-undang yang sejajar atau yang berada dibawahnya, baik secara tegas maupun tidak.
- 2). Pelimpahan kewenangan atribusi. Merupakan pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang dialihkan oleh UUD atau UU kepada suatu Lembaga Negara/Pemerintah.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa materi yang termuat didalam peraturan desa tidak terbebas dari wewenang atribusi yang merupakan jabaran dari banyaknya wewenang dari desa yang bearakar dari UU No. 6/2014 tentang Desa dan wewenang delegasi dengan betrapatoka kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, wewenang desa didalamnya terdapat wewenang yang berpondasikan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. kewenangan desa tersebut dapat dijabarkan dalam peraturan desa. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa.

Berdasarkan hasil pemahaman dan inventarisasi tersebut, bupati/walikota mengenai peraturan bupati/walikota tentang tabel kewenangan atas hak dasar wewenang lokal berskala desa berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang undangan. Peraturan bupati/walikota tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sepadan dengan situasi, kondisi, dan apa saja yang dibutuhkan di dalamnya. Jika pemerintah Kabupaten/Kota belum menetapkan peraturan bupati/walikota terkait dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

Desa, oleh sebab itu pemerintah desa merujuk kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keberadaan peraturan desa dalam perkembangannya tidak untuk melaksanakan otonomi, tetapi semata-mata sebagai instrumen guna melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. Tugas dan kewajiban pemerintahan itu berasal dari kewajiban pembantuan yang bermula dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota, disamping itu tingkatan peraturan desa menurut UU 12/2011 berada dibawah peraturan yang ada di atasnya sesuai hierarki pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, atau peraturan desa dapat dibuat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi ataupun disusun berdasarkan kewenangan. Disusun berdasarkan kewenangan maksudnya peraturan desa dapat disusun melalui perwakilan dari pemerintahan yang berada di atasnya. Dalam artian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diberikan pengaturannya kepada desa atau tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota, selanjutnya dalam penyusunannya peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya atau kepentingan umum.

Peraturan desa juga berperan guna melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bermula dari peraturan perundang-undangan, wewenang yang bersumber dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, wewenang terkait tugas pembantuan yang sumbernya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, atau wewenang yang bersumber dari hak asal-usul desa. Akan tetapi peraturan desa bukanlah peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud pasal 1 angka 2 UU 12/2011, peraturan desa sebatas sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan di desa. Maka materi muatan peraturan desa diperjelas sehingga semata-mata merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Badan permusyawaratan desa bersama kepala desa tetap bisa melakukan pembentukan suatu peraturan desa, yang sifatnya mengatur (dan mengikat secara umum), dalam artian peraturan di bidang penyelenggaraan pemerintahan saja, namun tidak sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak menjalankan otonomi daerah. Bahwa Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) seharusnya diseleksi dengan sistem pemilihan umum secara langsung seperti kepala desa, yang mana fungsi dari Bamusdes merupakan wakil dari masyarakat desa yang bersangkutan sehingga memungkinkan siapa saja untuk dapat menjadi anggota Bamusdes. Status pertanggungjawaban sekretaris desa yang diperjelas, yaitu hanya bertanggung jawab kepada kepala desa maupun kedudukannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dikarenakan kepala desa yang diseleksi secara langsung yang dilakukan oleh warga masyarakat yang mempunyai legalitas dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya begitupun melaksanakan pengawasan kinerja kewajiban perangkat desa. Penting didalamnya revisi UU No.23/2014 terkait desa, yang mana memberikan kejelasan mengenai kedudukan desa dalam sistem

ketatanegaraan di Indonesia, berkaitan dengan wewenangnya dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Penataan peraturan desa secara eksklusif dalam UU Desa dan prosedur penyusunannya yang juga secara eksklusif ditata dalam implementasi peraturan tersebut memberikan hukum yang bersifat khusus bagi peraturan desa menyebabkan kehadirannya saat ini menjadi suatu kewajiban suatu pemerintahan desa. Perwujudan hukum dalam sebuah Peraturan Desa terdapat pada beberapa Undang-Undang berikut diantaranya :1). UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditarik dan dilakukan perubahan dengan UU No.32/2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2). UU No.6/2014 tentang Desa. Kedudukan Peraturan Desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, begitu valid di mana desa memiliki institusi politik demokrasi yakni BPD . Seterusnya UU No.6/2014 tentang Desa dimana memandang peraturan desa sebagai dua sisi sebagai produk hukum maupun sebagai produk politik desa yang di berikan wewenang guna penyelenggaraan urusan pembangunan desa dalam memantapkan otonomi desa.

4. Kesimpulan

Peraturan Desa melahirkan instrumen hukum bagi terlaksananya sebuah pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa. Hingga sebuah Peraturan Desa yang berlandaskan pada UU N.6/2014 bertugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dimana dalam hal ini kewenangan desa sejatinya dapat mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang dimaksud dalam hal ini adalah Desa. Hal tersebut dinilai bahwa Peraturan Desa berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan otonomi desa. Sesuai penjelasan di atas, keberadaan Desa terdapat pada ruang lingkup wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu, perlu diperhatikan mengenai pengaturan Pasal 115 huruf b dan e jo. Pasal 112 Ayat (1) UU No.6/2014 menerangkan bahwasanya Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Peraturan Desa memberi petunjuk mengenai pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sekaligus melaksanakan pengkajian pemeriksaan dan mengawasi jalannya Peraturan Desa. Ketetapan ini menegaskan hingga tugas dan kewajiban yang terdapat didalam Peraturan Desa tetap

tidak diubah , yang mana berperan guna penyelenggaraan pemerintahan.

Daftar Rujukan

- [1] Aprianus Umbu Reada Ndata Meha, "DINAMIKA HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN", YOGYAKARTA. SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA," 2012.
- [2] Bagus Oktafian Abrianto, "EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," vol. 26, 2011.
- [3] Sri Hartini, *HUKUM KEPEGAWAIAN INDONESIA*. JAKARTA: SINAR GRAFIKA, 2008.
- [4] HAW Widjaja, *OTONOMI DESA MERUPAKAN OTONOMI YANG ASLI, BULAT DAN UTUH*. Surabaya: Grafindo, 2002.
- [5] "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 ayat 12."
- [6] Moch Solekhan, *PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT*. Malang: Setara Press, 2014.
- [7] "Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 ayat 7."
- [8] SARMAN, *HUKUM PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- [9] M Firman Hadi, "HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," Universitas Mataram, 2014.
- [10] "DINAMIKA HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN," Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", 2012.
- [11] MACHMUD AZIS, "PENGAJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA," *J. KONSTITUSI*, vol. 7, no. 5, p. 118, 2010.
- [12] Yando Zakaria, *MASYARAKAT DESA DI BAWAH REZIM ORDE BARU*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2000.
- [13] Ryan Aprilianto, "KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA," *Leg. Opin.*, vol. 6, no. 3, pp. 251–252, 2018.
- [14] Sukardi, *BUKU AJAR TEKNIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010.
- [15] P. M. Hadjoen, *HUKUM ADMINISTRASI DAN GOOD GOVERNANCE*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- [16] Sadjojono, *HUKUM KEPOLISIAN, POLRI, DAN GOOD GOVERNANCE*. Surabaya: Latsbang Media Tama, 2008.
- [17] Petter Mahmud, *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [18] Saifullah Bombang, "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK," *Bilancia*, vol. 2, no. 2, 2008.
- [19] Stephen Firmawan Panghegar, "LEMBAGA DEMOKRATISASI DIDESA DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DESA," *Skripsi*, pp. 70–76, 2014.